

PENETAPAN – REKAPITULASI– PEMUTAKHIRAN-DATA-PEMILIH-BERKELANJUTAN-KABUPATEN-BANYUWANGI-TRIWULAN-KEDUA
TAHUN 2025
2025

Kpt 111 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 111 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
BANYUWANGI TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025;
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banyuwangi Triwulan Kedua Tahun 2025
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025.
- Lamp.: 4 hlm.